

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 100/PEM-OTDA/10 Tentang Data Rekapitulasi Lokasi kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye;
 2. Berita Acara Nomor:09/BA/1404/KPU/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam Rangka Penetapan Lokasi Kampanye dan Alokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir tidak berdasarkan zona kampanye, kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan kampanye di seluruh wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hilir dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir untuk diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye;
- KEEMPAT : Menetapkan tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir di seluruh wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hilir kecuali pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yaitu:

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah;
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik;
- h. Taman dan pepohonan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di :Tembilahan
Pada tanggal :7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani